

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/5699/2021 TENTANG STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, telah ditetapkan Staf Teknis Menteri Kesehatan:
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Staf Teknis Menteri Kesehatan, perlu melakukan perubahan personalia Staf Teknis Menteri Kesehatan sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3600/2021 tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat Staf Teknis Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disebut Staf Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan, serta dukungan substantif dan administratif;
- b. mendukung satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pemberian masukan dan konsultasi teknis dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan, serta dukungan substantif dan administratif; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, Staf Teknis berkoordinasi dengan satuan kerja

terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri

Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dan secara

administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan

Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Tahun

Anggaran 2021.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3600/2021 tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

kretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5699/2021
TENTANG
STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/	INSTANSI
			GOLONGAN	ASAL
1.	Bondan Wicaksono	198705262010121002	IIIB	Inspektorat
	Adhi, S.E., M.B.A.			Jenderal,
				Kementerian
				Kesehatan
2.	Irene Lorinda Indalao,	198406032008012006	IIIB	Badan
	S.Si., M.Sc., Ph.D.			Penelitian dan
				Pengembangan
				Kesehatan,
				Kementerian
				Kesehatan
3.	Luh Komang Mela	201902011985093001	-	RS Dharmais,
	Dewi, M.Sc., Apt.			Direktorat
				Jenderal
				Pelayanan
				Kesehatan
4.	dr. Damar P.	-	-	-
	Susilaredaya, M.Res.,			
	Ph.D.			
5.	Haris Apriyanto,	-	-	-
	M.P.H.			
6.	dr. Aqsha Azhary Nur,	-	-	-
	M.P.H.			
7.	dr. Sisca Wiguno,	-	-	-
	M.Sc.			
L	<u>I</u>	<u>I</u>	1	1

ASAL - - Direktorat
-
-
-
- Direktorat
Direktorat
Jenderal
Kefarmasian
dan Alat
Kesehatan,
Kementerian
Kesehatan
Direktorat
Jenderal
Kefarmasian
dan Alat
Kesehatan,
Kementerian
Kesehatan
Inspektorat
Jenderal,
Kementerian
Kesehatan
Direktorat
Jenderal
Kesehatan
Masyarakat,
Kementerian
Kesehatan

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/	INSTANSI
			GOLONGAN	ASAL
15.	Sito Rukmi, S.K.M.,	198801202010122006	-	Direktorat
	M.P.H.			Jenderal
				Kesehatan
				Masyarakat,
				Kementerian
				Kesehatan
16.	Ririn Ramadhany,	198406212008012006	-	Badan
	S.Si.			Penelitian dan
				Pengembangan
				Kesehatan,
				Kementerian
				Kesehatan
17.	M. Taufik Ramadhan	-	-	-
18.	Kunto Nurcahyoko	-	-	-
19.	Pramashavira	-	-	-
20.	Lee Thung Sen	-	-	-
21.	Kiki Putra Komajaya	-	-	-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jende al Kementerian Kesehatan,

NIP 196504081988031002